

**ANALISIS ‘*URF* TERHADAP TRADISI PASCA PERTUNANGAN
MASYARAKAT DESA TANGGUL WETAN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh:

Haifa Annisa

NIM. 05010121012



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haifa Annisa
NIM : 05010121012
Fakultas/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pasca Pertunangan Masyarakat Tanggul Wetan Jember

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Haifa Annisa
NIM. 05010121012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Haifa Annisa
NIM. : 05010121012
Judul : Analisis '*Urf* Terhadap Tradisi Pasca Pertunangan
Masyarakat Desa Tanggul Wetan Jember

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a vertical line and a horizontal line, with a small 'P' or similar mark above the vertical line.

Prof. Dr. H. Idri, M.Ag

NIP. 196701021992031001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Haifa Annisa

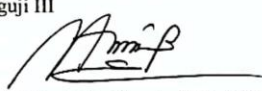
NIM. : 05010121012

Telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

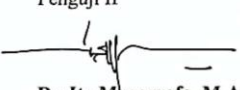
Penguji I


Prof. Dr. H. Idri, M.Ag
NIP. 196701021992031001

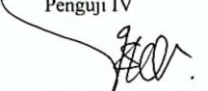
Penguji III


Dr. Hj. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I.
NIP. 197409102005012001

Penguji II


Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

Penguji IV


Ibnu Mardivanto M.H
NIP. 198703152020121009

Majelis Munaqosah Skripsi:

Surabaya, 18 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Suniyah Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Haifa Annisa
NIM : 05010121012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05010121012@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Pasca Pertunangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Jember

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Februari 2025

Penulis

(Haifa Annisa)

ABSTRAK

Tradisi pasca pertunangan merupakan salah satu praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Desa Tanggul Wetan, Jember. Tradisi ini melibatkan berbagai bentuk interaksi antara pasangan yang telah bertunangan, yang dalam praktiknya sering kali dianggap bertentangan dengan norma agama Islam. Banyak orang yang beranggapan bahwa setelah seorang wanita dilamar, mereka hampir pasti akan menikah, sehingga orang tua membiarkan anaknya berdua-duaan dengan calon pasangan tanpa pengawasan mahram. Hal ini menyebabkan pertunangan, yang seharusnya untuk saling mengenal, disalahgunakan untuk berkhawatir atau berzina. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana tradisi pasca pertunangan masyarakat Desa Tanggul Wetan Jember dan bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi tradisi pasca pertunangan masyarakat Desa Tanggul Wetan Jember.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan normatif diterapkan melalui wawancara dan observasi terhadap enam pelaku tradisi, dua orang tua pelaku, lima tokoh agama, satu perangkat desa, serta kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanggul. Data sekunder diperoleh dari laporan desa yang mencakup profil dan geografis Desa Tanggul Wetan. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan perspektif hukum Islam mengenai *'urf*, yakni adat atau kebiasaan yang dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pasca pertunangan di Desa Tanggul Wetan melibatkan aktivitas sosial antara pasangan bertunangan yang sering kali melampaui batas syariat Islam, seperti interaksi tanpa pengawasan, berkhawatir, berduaan, bepergian berdua dan bahkan menginap bersama. Berdasarkan analisis hukum Islam, sebagian tradisi tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid* (adat yang bertentangan dengan syariat) sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah. Namun, terdapat beberapa aspek dari tradisi ini yang masih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dapat dikategorikan sebagai *'urf sahih* (adat yang sesuai dengan syariat).

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih tentang peran *'urf* dalam membentuk norma sosial dan pandangan masyarakat terhadap tradisi pasca pertunangan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat setempat dalam menyelaraskan tradisi dengan ajaran Islam dan referensi untuk kajian lebih lanjut tentang hubungan antara adat, agama, dan norma sosial di masyarakat tradisional. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya melibatkan lebih banyak pihak untuk memberikan edukasi intensif tentang nilai-nilai agama dan budaya lokal yang mengatur batasan yang diperbolehkan dalam interaksi pasca pertunangan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	15
A. Latar Belakang Masalah.....	15
B. Identifikasi Masalah	23
C. Rumusan Masalah	24
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	25
F. Penelitian Terdahulu.....	25
G. Definisi Operasional.....	32
H. Metode Penelitian.....	33
I. Sistematika Pembahasan	39
BAB II KONSEP ‘URF DAN PERTUNANGAN DALAM HUKUM ISLAM	
.....	41
A. ‘Urf.....	41
1. Pengertian ‘Urf.....	41
2. Klasifikasi ‘Urf	44
3. Kehujjahan ‘Urf Dalam Menetapkan Hukum.....	46
B. Pertunangan (<i>Khitbah</i>) Dalam Islam.....	48

1. Pengertian Pertunangan (<i>Khiṭbah</i>) Dalam Islam.....	48
2. Dasar Hukum Pertunangan (<i>Khiṭbah</i>).....	52
3. Syarat Sah Pertunangan (<i>Khiṭbah</i>).....	55
4. Tata Cara Pertunangan (<i>Khiṭbah</i>).....	59
5. Akibat Hukum Pertunangan (<i>Khiṭbah</i>)	66
BAB III PRAKTIK TRADISI PASCA PERTUNANGAN MASYARAKAT	
DESA TANGGUL WETAN JEMBER DESA TANGGUL WETAN	
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER.....	70
A. Deskripsi Umum Terkait Geografis Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	70
B. Praktik Tradisi Pasca Pertunangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Jember Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.....	77
BAB IV ANALISIS ‘URF TERHADAP TRADISI PASCA PERTUNANGAN	
MASYARAKAT DESA TANGGUL WETAN KECAMATAN TANGGUL	
KABUPATEN JEMBER.....	97
A. Tradisi Pasca Pertunangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	97
B. Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Pasca Pertunangan Masyarakat Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember	108
BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN.....	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kondisi Geografis	72
Tabel 2 Kondisi Sosial Budaya Desa Tanggul Wetan	73
Tabel 3 Tamatan Sekolah Masyarakat Desa Tanggul Wetan.....	75
Tabel 4 Mata Pencaharian Masyarakat Tanggul Wetan	76



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Darussalam. "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Nabi SAW)." *Jurnal Tahdis* 9, no. 2 (2018).
- Abah Munief. Tokoh Agama Masyarakat. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 13, 2024.
- Abd al-Karim Zaydan. *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh*. Bagdad: Muassah al-Risalah, 1976.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.
- Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori Al-Jaafi. *Shahih Al-Bukhori*. Juz 3. Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1443.
- Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmed Al-Tabarani. *Mu'jam al-Ausaf*. Juz 7. Kairo: Dar Al-Haramain, 1415.
- Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir. *Sunan Abi Dawud*. Translated by Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Juz 6. Shida Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, 1431.
- Adnan Widodo. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggul. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 11, 2024.
- Alfina Damayanti. "Peran Orang Tua Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Mujirahayu Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
<https://repository.metrrouniv.ac.id/id/eprint/6424/1/SKRIPSI%20ALFINA%20DAMAYANTI%20-1802030003%20-%20AS.pdf>.
- Ali Mahmud. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Khitbah Di Desa Tegalombo Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/2716/1/ALI%20MAHMUD.pdf>.
- Ali Sibra Malisi. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2011.
<https://books.google.co.id/books?id=uI9ADwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- "Arsip Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember," 2024.
- Bairuha, Kanzun. "Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (June 21, 2023): 20–44. <https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>.
- Cholid Narbuko and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. 16th ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.
- Dar Nela Putri. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (December 30, 2020).
<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

- Depri Liber Sonata. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>.
- Dhani Ramdhani. "Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga Elit Agama Dan Masyarakat Blater Di Desa Kapedi Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep." *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 31–42. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i1.2654>.
- Faqihuddin, Muhammad, and Fu'ad Riyadi. "Analisis Resepsi Dan Tukar Cincin Dalam Prosesi Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kudus)" 3, no. 1 (2024).
- Firman Arifandi. *Serial Hadist Nikah 3: Melamar Dan Melihat Calon Pasangan*. 1st ed. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'i." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 30, 2022): 68–118. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.
- Holilur Rohman. *Usul Fiqh Hukum Perkawinan Islam (Dalil Penetapan Hukum Islam, Keterkaitannya Dengan Maqashid al-Syariah, & Penerapannya Pada Kasus Hukum Perkawinan Islam)*. Cet. 1. DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2022.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2017.
- JF. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 12, 2024.
- Jonaedi and Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. Depok: Prenadamedia Group, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Kanzun Bairuha. "Batasan Hubungan Bagi Lelaki Dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Madzhab Syāfi'i." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2023).
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . *Al-Quran Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . *Tafsir Al-Quran* (2019). <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Khairuddin. "Melangkah Ke Arus Masa Depan: Explorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah Dari Perspektif Hukum Islam." *Journal Of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024). <https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls/article/view/124>.
- Khoerul Anam. Tokoh Agama MAsyarakat. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 15, 2024.
- Lia. Masyarakat. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 13, 2024.
- M Tegar Rafif Damanik, Mhd Rafi'i Ma'arif Tarigan, Ayesha Qothrunnada, Dea Sukana, and Nur Atika Shofia Siahaan1. "Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Al-Muhajirin: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2024): 1–12.

- M. Zaenal Afani. "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah Yang Mendahulukan Menginap Dalam Satu Kamar (Studi Kasus Di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013. <http://digilib.uinsa.ac.id/10762/>.
- MA. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 12, 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah RI, 2011.
- Mawardi, Moh. Maqbul, and Imrotul Konita. "Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura." *HUDAN LIN NAAS: JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA* 2, no. 1 (April 4, 2021): 59. <https://doi.org/10.28944/hudanlinnaas.v2i1.424>.
- Mawardi, Shokhibul Mighfar, and Rahwan. "Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 3, no. 1 (May 13, 2022). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i1.2197>.
- Meyrara Widya Putri, Fitriani Ulfah, and Maulia Indah. "Peminangan Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi." *Jurnal Ilu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 1 (2024).
- MH. Orang Tua Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 12, 2024.
- Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil)*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Shawkani Al-Yamani. *Nail Al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*. Juz 8. Mesir: Dar Al-Hadists, 1431.
- Muhammad Mahmud Nasution. "'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Al-Mau'izhah* 8, no. 2 (2022): 221–36.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairy An-Naisaburi. *Al-Jami' Al-Shahih (Shahih Muslim)*. Juz 4. Turki: Dar al-tiba'ah al-Amirah, 1334.
- Mustakim, Ahmad, and Nurul Kholipah. "Konsep Khitbah Dalam Islam." *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 1, no. 2 (2022).
- Nabiela Naili, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- . *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Pertama. Jakarta Selatan: Prenadamedia Group, 2019.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Revisi 2. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- NH. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 16, 2024.

- . Orang Tua Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 15, 2024.
- Putri, Dar Nela. “Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (December 30, 2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- . “Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (December 30, 2020): 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Putri, Meyrara Widya, Fitriani Ulfah, and Maulia Indah. “Peminangan/Khitbah Dan Problematika Yang Sering Terjadi.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 3, no. 1 (July 1, 2024): 103–12. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v3i1.6753>.
- Ramli. *Ushul Fiqh*. I. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- RH. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 12, 2024.
- Rizal, Fitra. “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (December 16, 2019): 155–76. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.
- Rizki Senu. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasca Pertunangan (Studi Kasus Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16406/1/Rizki%20Senu,%20160101096,%20FSH,%200HK,%20081383838896.pdf>.
- RNK. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 13, 2024.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pertama. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- S. Aminah and Roikan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Vol. Pertama. Medan: CV. Manhaji, 2016. <http://repository.uinsu.ac.id/1284/1/buku%20Metopel%202016.pdf>.
- Syafrida Hafni Sahr. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Syamsiah Nur, Norcahyono, Nurliana, Diah Ratri Oktavriana, Zaenuri, Lilis D. hadaliah, Atus Ludin Mubarak, Moh. Yusup Saepuloh Jamal, Dahwadin, and Reza Fahlevi Nurpaiz. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Pertama. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Tamaulina Br. Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, and Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Tihami and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 4th ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Ustadzah Mutmainnah. Tokoh Agama Masyarakat. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 15, 2024.

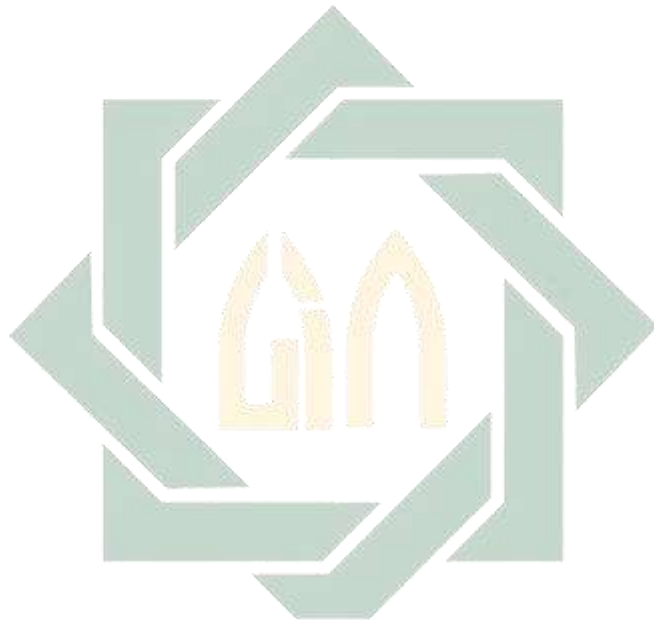
VT. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 16, 2024.

Yeni Setyoningsih. “Makna Khitbah Dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah (Studi di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

<https://repository.uinsaizu.ac.id/17566/1/SKRIPSI%20YENI%20SETYONINGSIH%201917302037.pdf>.

ZH. Narasumber. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 16, 2024.

Zuhri. Sekretaris Desa. *Interview*. Tanggul Wetan, Jember, December 10, 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A